

## PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

NOMOR 1/170 TAHUN 2016
TENTANG

## PENUNJUKAN KOMISI A DPRK LANGSA SEBAGAI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) KOTA LANGSA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dan Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan DPRK Langsa tanggal 19 Februari 2016, perlu ditunjuk Komisi A DPRK Langsa sebagai Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Langsa;
c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan $b$, maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 3Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan...
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Aceh;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN KOMISI A DPRK LANGSA SEBAGAI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) KOTA LANGSA.
KESATU : Menunjuk Komisi A DPRK Langsa sebagai Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Langsa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Melakukan Seleksi untuk menjaring dan menyaring Bakal Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Langsa;
2. Melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Bakal Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan(Panwaslih) Kota Langsa;
3. Melaporkan hasil kerja Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Langsa dalam Rapat Paripurna DPRK Langsa;
4. Menyampaikan hasil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa tentang Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Langsa kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016 Pos Sekretariat DPRK Langsa.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


```
Lampiran: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
    Rakyat Kota Langsa
    Nomor 1/170 Tahun 2016
    Tanggal }19\mathrm{ Februari 2016 M
        10 JumadilAwal 1437 H
```

| NO | NAMA | JABATAN <br> POKOK | JABATAN <br> DALAM TIM |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| $\mathbf{1}$ | $\mathbf{2}$ | $\mathbf{3}$ | 4 |
| $\mathbf{1}$ | BURHANSYAH, SH | Ketua DPRK Langsa | Koordinator |
| $\mathbf{2}$ | Ir. H. T. HIDAYAT | Wakil Ketua DPRK Langsa | Wakil Koordinator |
| 3 | FAISAL, A. Md | Wakil Ketua DPRK Langsa | Wakil Koordinator |
| $\mathbf{4}$ | MAIMUL MAHDI | Ketua Komisi A | Ketua |
| 5 | AMIRULLAH | Wakil Ketua Komisi A | Wakil Ketua |
| 6 | Ir. JONI | Sekretaris Komisi A | Sekretaris |
| 7 | Drh. RUBIAN HARJA | Anggota Komisi A | Anggota |
| 8 | SYAHRIAL SALIM, SH | Anggota Komisi A | Anggota |
| 9 | DEDI HARIANTO | Anggota Komisi A | Anggota |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |



